



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

ZULBAIDAH, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Blang Baro, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Maret 2021, Register Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di RSUD Sultan Iskandar Muda Ujong Patihah pada tanggal 06 April 2015 anak dari Pasangan Suami Istri **SOLEH** dan **ZULBAIDAH**;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT-18082015-0004 dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak pemohon dari **BAGUS PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD ASRUL** dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk sahnya mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari **BAGUS PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD ASRUL**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-18082015-0004 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115016906860001 atas nama Zulbaidah sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115010704150002 atas nama Kepala Keluarga Solah sesuai asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/01/VIII/2014 atas nama Solah dan Zulbaidah sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-18082015-0004 atas nama Bagus Pratama sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Rapor TK Indah Ceria atas nama didik Bagus Pratama sesuai dengan asli diberi materai diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti asli P-5 yang telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Nama Nomor: 211/BB/III/NR/2021 atas nama Bagus Pratama menjadi Muhammad Asrul yang ditandatangani Keuchik Gampong Blang Baro asli diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Ratna Dewi** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa pemohon telah berstatus menikah dengan seseorang bernama Soleh;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 6 April 2015 dan bernama **Bagus Pratama**;
- Bahwa **Bagus Pratama** sekarang sedang menjalani pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penggantian nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama **Bagus Pratama** ingin dirubah menjadi **Muhammad Asrul**;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat sakit-sakitan tersebut, anak pemohon dibawa ke “orang pintar” yang bernama **Abu Loet**;
- Bahwa **Abu Loet** menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “keberatan nama”, jadi disarankan untuk diganti nama dengan **Muhammad Asrul**;
- Bahwa setelah diganti nama menjadi **Muhammad Asrul**, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nur Aswan** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan nenek Saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak dari kecil;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon;
- Bahwa pemohon telah berstatus menikah dengan seseorang bernama Soleh;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 6 April 2015 dan bernama **Bagus Pratama**;
- Bahwa **Bagus Pratama** sekarang sedang menjalani pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penggantian nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama **Bagus Pratama** ingin dirubah menjadi **Muhammad Asrul**;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak dari pemohon sudah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa anak dari pemohon juga di "rajah" di Suak Layang namun tetap tidak sembuh;
- Bahwa pada saat sakit tidak kunjung sembuh tersebut, anak pemohon dibawa ke "orang pintar" yang bernama **Abu Loet**;
- Bahwa **Abu Loet** menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah "keberatan nama", jadi disarankan untuk diganti nama dengan **Muhammad Asrul**;
- Bahwa setelah diganti nama menjadi **Muhammad Asrul**, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari **Bagus Pratama** menjadi **Muhammad Asrul**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Baro, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon bahwa anak dari Pemohon dicatatkan di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta "Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari **BAGUS PRATAMA** menjadi **MUHAMMAD ASRUL**" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikuatkan oleh fakta persidangan bahwa pemohon yang bernama Zulbaidah telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Soleh pada tanggal 23 Juli 2014;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Soleh, **Bagus Pratama** merupakan anak pertama dari pernikahan Soleh dengan Zulbaidah yang lahir pada tanggal 6 April 2015, dan suatu kewajaran jika dari hasil pernikahan pada bulan Juli 2014 melahirkan seorang anak pada tahun bulan April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **BAGUS PRATAMA** lahir pada tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya menjadi dasar permohonan penggantian nama oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh keuchik Gampong Blang Baro, serta bukti P-6 berupa Rapor Taman Kanak-Kanak (TK) yang menerangkan bahwa anak dari pemohon yang bernama **BAGUS PRATAMA** lahir tanggal 6 April 2015 menerangkan bahwa anak dari pemohon yang bernama **BAGUS PRATAMA** dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak dari pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, para Saksi menyatakan bahwa anak pemohon yang awalnya bernama Bagus Pratama ingin dirubah menjadi Muhammad Asrul dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan, upaya seperti dibawa ke puskesmas dan rumah sakit telah dilakukan namun tidak kunjung sembuh;

Menimbang, bahwa selain dibawa ke fasilitas kesehatan, anak dari pemohon juga di "rajah" di Suak Layang namun tetap tidak sembuh;

Menimbang, bahwa pada saat sakit tidak kunjung sembuh tersebut, anak pemohon dibawa ke "orang pintar" yang bernama Abu Loet, lalu Abu Loet menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah "keberatan nama", jadi disarankan untuk diganti nama dengan Muhammad Asrul;

Menimbang, bahwa setelah diganti nama menjadi Muhammad Asrul, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa fakta dimana nama seseorang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima logika, akan tetapi dipercaya dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan penggantian nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena alasan yang melanggar hukum, maka Hakim tidak dapat menutup mata terhadap fenomena tersebut dan menilai hal tersebut sebagai suatu nilai yang hidup dalam masyarakat Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-18082015-0004 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dimana sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk (bukti tanda P-1) sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, sedangkan berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon (bukti tanda P-4) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, maka Hakim berpendapat Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon dan sesuai ketentuan diatas, maka diwajibkan pula bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kewajiban untuk melapor adanya perubahan nama pada instansi dimaksud adalah terletak pada penduduk dalam hal ini adalah Pemohon sendiri untuk berperan aktif melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perlu diperintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan identitas berupa perbaikan nama anak dari pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama anak Pemohon dari BAGUS PRATAMA menjadi MUHAMMAD ASRUL;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian nama dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No: 1115-LT-18082015-0004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.230.000.00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Bambang Hadiyanto, S.H sebagai Hakim berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Munawir Edy Saputra, S.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000.00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).